



P U T U S A N
Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SYAHRIR HUWOLO Alias RIRI;
Tempat lahir : Tilamuta;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 23 Maret 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Pentadu Barat; Kecamatan Tilamuta,
Kabupaten Boalemo;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini karena sedang menjalani masa pidana dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Pawennari, S.H.,M.H dan Buyung J. Puluwulawa, S.H.,M.H Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Gorontalo Cabang Boalemo yang beralamat di Jln. H.M. Soeharto, Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, berdasarkan Penetapan Nomor: 32/Pid.Sus/2020/PN Tmt tertanggal 15 Juni 2020 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi dan memberikan bantuan hukum terhadap Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor: 32/Pid.Sus/2020/PN.Tmt tertanggal 8 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 32/Pid.Sus/2020/PN.Tmt tertanggal 8 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, memeriksa Bukti Surat, mendengarkan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRIR HUWOLO Alias RIRI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat 1 Jo. Pasal 132 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidier 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Sachet kecil berisi butiran berbentuk Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan secara lisan pada persidangan tanggal 26 Agustus 2020, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar meringankan hukuman Terdakwa dengan pertimbangan Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, yakni bertetap pada tuntutanannya;

Telah mendengar Duplik Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan, yakni bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU



Bahwa dia terdakwa SYAHRIR HUWOLO, pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 10.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019, bertempat di jalan Trans Sulawesi tepatnya di Depan Kantor Polres Boalemo di Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara, antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 10.30 Wita, Brigadir FRELLY BALUNTU alias TOTONG mendapatkan informasi dari informannya yang menyampaikan bahwa ada salah satu Tahanan yang akan dikeluarkan dari Lapas Kelas II B Boalemo untuk mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Tilamuta, akan membawa Narkotika Golongan I jenis Shabu. Kemudian berdasarkan Informasi yang diterima oleh Saksi Brigadir FRELLY BALUNTU dari Informennya tersebut Saksi Brigadir FRELLY BALUNTU menceritakan kepada Tiga Orang rekan kerjanya masing – masing yakni Brigadir FADLY DUKALANG, Brigadir MARINUS M BANDASO, SH., dan Briptu FADLY. Kemudian bersama Tiga Orang rekan kerjanya menemui Kasat Narkotika Polres Boalemo untuk menyampaikan perihal informasi yang telah diterimanya. Setelah mendengarkan laporan tersebut, Kasat Narkotika Polres Boalemo langsung memerintahkan kepada Saksi Brigadir FRELLY BALUNTU, Saksi Brigadir FADLY DUKALANG, Saksi Brigadir MARINUS M BANDOSO, SH., dan Saksi Briptu FADLY. untuk segera menyelidiki, Setelah menerima perintah Kasat Narkotika Polres Boalemo, Saksi Brigadir FRELLY TALUMBU bersama dengan Saksi Brigadir FADLY DUKALANG pergi menggunakan sepeda motor dengan berboncengan menuju ke LAPAS KELAS II B Boalemo untuk mengamati dari luar para Tahanan yang akan berangkat sidang yang telah dijemput oleh Mobil Tahanan Kejaksaan Negeri boalemo. dan meninggalkan LAPAS sekitar Pukul 10.00 Wita yang kemudian langsung diikuti oleh Saksi Brigadir FRELLY BUNTULA dan Saksi Brigadir FADLY DUKALANG dengan menggunakan Sepeda Motor dan berboncengan untuk membuntuti Mobil Tahanan Kejaksaan Negeri Boalemo yang Mengangkut para Tahanan untuk sidang . Kemudian tepatnya di Desa Hungayonaa Brigadir Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brigadir FADLY DUKALANG langsung menelpon rekannya yang telah stand by dan berjaga di Pos Kantor Polres Boalemo yaitu Saksi Brigadir MARINUS M BANDASO, SH. Yang menerima Telepon dari Saksi Brigadir FADLY DUKALANG memberitahukan bahwa Mobil Tahanan Kejaksaan yang membawa para Tahanan yang akan di sidangkan sudah berada dekat dengan Polres Boalemo. Kemudian Mobil Tahanan Kejaksaan yang telah di tunggu oleh Saksi Brigadir MARINUS M BANDASO, SH dan Saksi Briptu FADLY melintas di depan Kantor Polres Boalemo. Lalu Mobil Tahanan Kejaksaan yang mengangkut Tahanan diberhentikan oleh Saksi Brigadir MARINUS M BANDOSO, SH dan Saksi Briptu FADLY. Kemudian langsung menurunkan dua Orang Tahanan yang telah diborgol untuk dibawa ke Pos Penjagaan untuk diperiksa. Dipimpin langsung oleh Kasat Narkotika Polres Boalemo bersama beberapa Anggota Polres Boalemo dan disaksikan oleh Staf pada Kejaksaan Negeri Boalemo. Kemudian Saksi Briptu FADLY yang juga berada di Pos Penjagaan Polres Boalemo Bersama Briptu Fadly bersama Dua Orang Rekan yakni Saksi Brigadir FRELLY BALUNTU dan Saksi Brigadir MARINUS M BANDASO, SH. dan Kasat Narkotika Polres Boalemo melakukan pemeriksaan terhadap Dua Orang Tahanan tersebut. Sementara rekan Saksi Brigadir FADLY DUKALANG bertugas untuk mengambil video atas tindakan yang telah lakukan. ketika melakukan pemeriksaan terhadap dua orang Tahanan tersebut, salah satu dari Tahanan tersebut yakni terdakwa SYAHRIR HUWOLO alias RIRI mengaku telah membawa satu Sachet Kecil plastic berisi butiran berbentuk kristal yang diduga sebagai Narkotika Golongan I jenis Shabu yang menurut pengakuan dari terdakwa SYAHRIR HUWOLO alias RIRI barang tersebut disembunyikan atau diselipkan didalam celana dalamnya sehingga Kasat Narkotika Polres Boalemo yang juga ikut melakukan pemeriksaan di Pos Polres Boalemo tersebut memerintahkan terdakwa SYAHRIR HUWOLO alias RIRI untuk mengeluarkan barang tersebut. Lalu terdakwa SYAHRIR HUWOLO alias RIRI mengambil serta menunjukan kepada Briptu FADLY serta disaksikan oleh staf kejaksaan Negeri Boalemo Saksi ARJUNA DJ POMA yang pada saat itu bertugas untuk menjemput Tahanan dari Lapas untuk di sidangkan di PENGADILAN NEGERI TILAMUTA, pada saat pemeriksaan sementara berlangsung terdakwa SYAHRIR HUWOLO alias RIRI ditemukan memiliki, menyimpan, menguasai, 1(satu) sachet kecil berisi butiran berbentuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang disembunyikan atau diselipkan dalam celana dalamnya. Kemudian Saksi ARJUNA

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Tmt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJ POMA melihat Anggota Polres Boalemo langsung mengamankan barang bukti tersebut dan terhadap terdakwa SYAHRIR HUWOLO alias RIRI dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan Saksi ARJUNA DJ POMA dan Rekannya melanjutkan perjalanan ke Pengadilan Negeri Tilamuta bersama Tahanan lainnya untuk mengikuti sidang. Sedangkan terdakwa SYAHRIR HUWOLO alias RIRI langsung diamankan Bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil berisi butiran berbentuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu, dan terdakwa SYAHRIR HUWOLO dibawa ke kantor Polres Boalemo untuk kemudian diminta keterangannya. Berdasarkan keterangan dari terdakwa SYAHRIR HUWOLO alias RIRI menjelaskan pada penyidik bahwa terdakwa SYAHRIR HUWOLO alias RIRI mendapatkan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi butiran kristal yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut didapatkan dari teman sekam terdakwa SYAHRIR HUWOLO di Lapas Kelas II B Boalemo yang sering dipanggil dengan nama BUTET. dimana terdakwa SYAHRIR HUWOLO alias RIRI menjelaskan bahwa BUTET menitipkan barang tersebut berupa 1 (satu) sachet kecil butiran berbentuk kristal yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu pada waktu malam hari setelah terdakwa SYAHRIR HUWOLO alias RIRI dan BUTET mengkonsumsi / memakai Narkotika Golongan I jenis Shabu didalam kamar pada malam hari sebelum terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 pada pukul 10.00 Wita. Lalu terdakwa SYAHRIR HUWOLO alias RIRI menjelaskan bahwa lelaki BUTET menitipkan barang tersebut berupa 1 (satu) sachet kecil butiran berbentuk kristal yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu untuk diberikan kepada temannya yang bernama IVAL yang akan mengikuti sidang pada besok hari yaitu Selasa, tanggal 10 September 2019 bertempat di Pengadilan Negeri Tilamuta dan dijelaskan pula oleh terdakwa SYAHRIR HUWOLO alias RIRI tidak ada yang mengetahui pada saat Lelaki BUTET menyerahkan barang tersebut berupa 1 (satu) sachet kecil butiran berbentuk kristal yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu kepada terdakwa SYAHRIR HUWOLO alias RIRI. Kemudian setelah mendapatkan keterangan dari terdakwa SYAHRIR HUWOLO alias RIRI kemudian Saksi Brigadir FRELLY TALUMBUN, Saksi MARTINUS M BANDOSO, SH., dan Saksi Briptu FADLY langsung bergegas menuju ke Lapas Kelas II B Boalemo untuk mencari tahu nama yang disebutkan oleh terdakwa SYAHRIR HUWOLO alias RIRI dan nama yang

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Tmt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan ternyata ada, kemudian Saksi Brigadir FRELLY TALUMBU, Saksi MARTINUS M BANDOSO, SH., dan Saksi Briptu FADLY Bersama dengan para Petugas Lapas melakukan pemeriksaan didalam kamar dari BUTET namun tidak menemukan barang bukti lain berupa Narkotika. Selanjutnya Saksi Brigadir FRELLY TALUMBU, Saksi MARTINUS M BANDOSO, SH., dan Saksi Briptu FADLY Bersama dengan para Petugas Lapas melakukan interogasi pada Lelaki BUTET dan dijelaskan oleh Lelaki BUTET bahwa keterangan dan pengakuan yang diberikan oleh terdakwa SYAHRIR HUWOLO alias RIRI adalah tidak benar dan barang bukti yang ditemukan pada terdakwa SYAHRIR HUWOLO alias RIRI bukan milik dari Lelaki BUTET. Dimana Lelaki BUTET menjelaskan bahwa SYAHRIR HUWOLO alias RIRI adalah teman satu kamar di Lapas Kelas II B Boalemo dengan dirinya. Namun menurut keterangan Lelaki BUTET bahwa sudah beberapa hari terdakwa SYAHRIR HUWOLO tidak terlihat di kamar mereka dan Lelaki BUTET tidak mengetahui keberadaannya. Kemudian dijelaskan oleh Lelaki IVAL bahwa dia mengenal Lelaki BUDI CAHYADI MAHIE alias BUTET ketika berada di Lapas Kota Gorontalo, kemudian Lelaki BUDI CAHYADI MAHIE alias BUTET dipindahkan ke Lapas Kelas II B Boalemo. Dan sekarang Lelaki IVAL berada di Rutan Polsek Botumoto sebagai Tahanan Titipan Jaksa untuk mengikuti masa persidangan. Dan tidak pernah melakukan komunikasi dengan Lelaki BUDI CAHYADI MAHIE alias BUTET. Lelaki IVAL menjelaskan bahwa keterangan yang diberikan oleh LELAKI SYAHRIR HUWOLO alias RIRI adalah Tidak benar dan barang bukti yang didapatkan berupa 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisi butiran berbentuk kristal yang diduga sebagai Narkoba Golongan I jenis Shabu adalah tidak ada hubungan dengan dirinya.

Dimana barang bukti yang didapatkan pada terdakwa SYAHRIR HUWOLO alias RIRI berupa 1 (satu) sachet plastic berisi butiran serbuk berbentuk kristal yang diduga adalah Narkotika Golongan I dengan berat zat 110,87 mg atau 0,11087 gram berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo Nomor : R-PP.01.01.111.1111.09.19.4492 dan ditanda tangani oleh Kepala Balai POM di Gorontalo barang bukti berupa 1 (satu) sachet Jenis Metafetamin (Shabu) sesuai UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang dibawa oleh terdakwa SYAHRIR HUWOLO alias RIRI berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : S.ket/690/IX/Ka/Rh/2019/BNNK menerangkan Lelaki SYAHRIR HUWOLO alias RIRI terindikasi mengkonsumsi Narkotika yang dibuat dan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Tmt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. ABDULLAH Y ZUBAIDI dokter pemeriksa pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Boalemo;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

Atau ;

KEDUA

Bahwa dia terdakwa SYAHRIR HUWOLO, pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 10.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019, bertempat di jalan Trans Sulawesi tepatnya di Depan Kantor Polres Boalemo di Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara, antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 10.30 Wita, Brigadir FRELly BALUNTU alias TOTONG mendapatkan informasi dari informannya yang menyampaikan bahwa ada salah satu Tahanan yang akan dikeluarkan dari Lapas Kelas II B Boalemo untuk mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Tilamuta, akan membawa Narkotika Golongan I jenis Shabu. Kemudian berdasarkan Informasi yang diterima oleh Saksi Brigadir FRELly BALUNTU dari Informennya tersebut Saksi Brigadir FRELly BALUNTU menceritakan kepada Tiga Orang rekan kerjanya masing – masing yakni Brigadir FADLY DUKALANG, Brigadir MARINUS M BANDASO, SH., dan Briptu FADLY. Kemudian bersama Tiga Orang rekan kerjanya menemui Kasat Narkotika Polres Boalemo untuk menyampaikan perihal informasi yang telah diterimanya. Setelah mendengarkan laporan tersebut, Kasat Narkotika Polres Boalemo langsung memerintahkan kepada Saksi Brigadir FRELly BALUNTU, Saksi Brigadir FADLY DUKALANG, Saksi Brigadir MARINUS M BANDASO, SH., dan Saksi Briptu FADLY. untuk segera menyelidiki, Setelah menerima perintah Kasat Narkotika Polres Boalemo, Saksi Brigadir FRELly TALUMBU bersama dengan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Tmt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Brigadir FADLY DUKALANG pergi menggunakan sepeda motor dengan berboncengan menuju ke LAPAS KELAS II B Boalemo untuk mengamati dari luar para Tahanan yang akan berangkat sidang yang telah dijemput oleh Mobil Tahanan Kejaksaan Negeri boalemo. dan meninggalkan LAPAS sekitar Pukul 10.00 Wita yang kemudian langsung diikuti oleh Saksi Brigadir FRELly BUNTULA dan Saksi Brigadir FADLY DUKALANG dengan menggunakan Sepeda Motor dan berboncengan untuk membuntuti Mobil Tahanan Kejaksaan Negeri Boalemo yang Mengangkut para Tahanan untuk sidang . Kemudian tepatnya di Desa Hungayonaa Brigadir Saksi Brigadir FADLY DUKALANG langsung menelpon rekannya yang telah stand by dan berjaga di Pos Kantor Polres Boalemo yaitu Saksi Brigadir MARINUS M BANDASO, SH. Yang menerima Telepon dari Saksi Brigadir FADLY DUKALANG memberitahukan bahwa Mobil Tahanan Kejaksaan yang membawa para Tahanan yang akan di sidangkan sudah berada dekat dengan Polres Boalemo. Kemudian Mobil Tahanan Kejaksaan yang telah di tunggu oleh Saksi Brigadir MARINUS M BANDASO, SH dan Saksi Briptu FADLY melintas di depan Kantor Polres Boalemo. Lalu Mobil Tahanan Kejaksaan yang mengangkut Tahanan diberhentikan oleh Saksi Brigadir MARINUS M BANDASO, SH dan Saksi Briptu FADLY. Kemudian langsung menurunkan dua Orang Tahanan yang telah diborgol untuk dibawa ke Pos Penjagaan untuk diperiksa. Dipimpin langsung oleh Kasat Narkotika Polres Boalemo bersama beberapa Anggota Polres Boalemo dan disaksikan oleh Staf pada Kejaksaan Negeri Boalemo. Kemudian Saksi Briptu FADLY yang juga berada di Pos Penjagaan Polres Boalemo Bersama Briptu Fadly bersama Dua Orang Rekan yakni Saksi Brigadir FRELly BALUNTU dan Saksi Brigadir MARINUS M BANDASO, SH. dan Kasat Narkotika Polres Boalemo melakukan pemeriksaan terhadap Dua Orang Tahanan tersebut. Sementara rekan Saksi Brigadir FADLY DUKALANG bertugas untuk mengambil video atas tindakan yang telah lakukan. ketika melakukan pemeriksaan terhadap dua orang Tahanan tersebut, salah satu dari Tahanan tersebut yakni terdakwa SYAHRIR HUWOLO alias RIRI mengaku telah membawa satu Sachet Kecil plastic berisi butiran berbentuk kristal yang diduga sebagai Narkotika Golongan I jenis Shabu yang menurut pengakuan dari terdakwa SYAHRIR HUWOLO alias RIRI barang tersebut disembunyikan atau diselipkan didalam celana dalamnya sehingga Kasat Narkotika Polres Boalemo yang juga ikut melakukan pemeriksaan di Pos Polres Boalemo tersebut memerintahkan terdakwa SYAHRIR HUWOLO alias

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Tmt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIRI untuk mengeluarkan barang tersebut. Lalu terdakwa SYAHRIR HUWOLO alias RIRI mengambil serta menunjukan kepada Briptu FADLY serta disaksikan oleh staf kejaksaan Negeri Boalemo Saksi ARJUNA DJ POMA yang pada saat itu bertugas untuk menjemput Tahanan dari Lapas untuk di sidangkan di PENGADILAN NEGERI TILAMUTA, pada saat pemeriksaan sementara berlangsung terdakwa SYAHRIR HUWOLO alias RIRI ditemukan memiliki, menyimpan, menguasai, 1(satu) sachet kecil berisi butiran berbentuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang disembunyikan atau diselipkan dalam celana dalamnya. Kemudian Saksi ARJUNA DJ POMA melihat Anggota Polres Boalemo langsung mengamankan barang bukti tersebut dan terhadap terdakwa SYAHRIR HUWOLO alias RIRI dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan Saksi ARJUNA DJ POMA dan Rekannya melanjutkan perjalanan ke Pengadilan Negeri Tilamuta bersama Tahanan lainnya untuk mengikuti sidang. Sedangkan terdakwa SYAHRIR HUWOLO alias RIRI langsung diamankan Bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil berisi butiran berbentuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu, dan terdakwa SYAHRIR HUWOLO dibawa ke kantor Polres Boalemo untuk kemudian dimintai keterangannya. Berdasarkan keterangan dari terdakwa SYAHRIR HUWOLO alias RIRI menjelaskan pada penyidik bahwa terdakwa SYAHRIR HUWOLO alias RIRI mendapatkan 1 (satu) sachet plastic kecil berisi butiran kristal yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut didapatkan dari teman sekamar terdakwa SYAHRIR HUWOLO di Lapas Kelas II B Boalemo yang sering dipanggil dengan nama BUTET. dimana terdakwa SYAHRIR HUWOLO alias RIRI menjelaskan bahwa BUTET menitipkan barang tersebut berupa 1 (satu) sachet kecil butiran berbentuk kristal yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu pada waktu malam hari setelah terdakwa SYAHRIR HUWOLO alias RIRI dan BUTET mengkonsumsi / memakai Narkotika Golongan I jenis Shabu didalam kamar pada malam hari sebelum terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 pada pukul 10.00 Wita. Lalu terdakwa SYAHRIR HUWOLO alias RIRI menjelaskan bahwa lelaki BUTET menitipkan barang tersebut berupa 1 (satu) sachet kecil butiran berbentuk kristal yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu untuk diberikan kepada temannya yang bernama IVAL yang akan mengikuti sidang pada besok hari yaitu Selasa, tanggal 10 September 2019 bertempat di Pengadilan Negeri Tilmuta dan dijelaskan pula oleh terdakwa SYAHRIR

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Tmt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HUWOLO alias RIRI tidak ada yang mengetahui pada saat Lelaki BUTET menyerahkan barang tersebut berupa 1 (satu) sachet kecil butiran berbentuk kristal yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu kepada terdakwa SYAHRIR HUWOLO alias RIRI. Kemudian setelah mendapatkan keterangan dari terdakwa SYAHRIR HUWOLO alias RIRI kemudian Saksi Brigadir FRELLY TALUMBUN, Saksi MARTINUS M BANDOSO, SH., dan Saksi Briptu FADLY langsung bergegas menuju ke Lapas Kelas II B Boalemo untuk mencari tahu nama yang disebutkan oleh terdakwa SYAHRIR HUWOLO alias RIRI dan nama yang disebutkan ternyata ada, kemudian Saksi Brigadir FRELLY TALUMBU, Saksi MARTINUS M BANDOSO, SH., dan Saksi Briptu FADLY Bersama dengan para Petugas Lapas melakukan pemeriksaan didalam kamar dari BUTET namun tidak menemukan barang bukti lain berupa Narkotika. Selanjutnya Saksi Brigadir FRELLY TALUMBU, Saksi MARTINUS M BANDOSO, SH., dan Saksi Briptu FADLY Bersama dengan para Petugas Lapas melakukan interogasi pada Lelaki BUTET dan dijelaskan oleh Lelaki BUTET bahwa keterangan dan pengakuan yang diberikan oleh terdakwa SYAHRIR HUWOLO alias RIRI adalah tidak benar dan barang bukti yang ditemukan pada terdakwa SYAHRIR HUWOLO alias RIRI bukan milik dari Lelaki BUTET. Dimana Lelaki BUTET menjelaskan bahwa SYAHRIR HUWOLO alias RIRI adalah teman satu kamar di Lapas Kelas II B Boalemo dengan dirinya. Namun menurut keterangan Lelaki BUTET bahwa sudah beberapa hari terdakwa SYAHRIR HUWOLO tidak terlihat di kamar mereka dan Lelaki BUTET tidak mengetahui keberadaannya. Kemudian dijelaskan oleh Lelaki IVAL bahwa dia mengenal Lelaki BUDI CAHYADI MAHIE alias BUTET ketika berada di Lapas Kota Gorontalo, kemudian Lelaki BUDI CAHYADI MAHIEW alias BUTET dipindahkan ke Lapas Kelas II B Boalemo. Dan sekarang Lelaki IVAL berada di Rutan Polsek Botumoito sebagai Tahanan Titipan Jaksa untuk mengikuti masa persidangan. Dan tidak pernah melakukan komunikasi dengan Lelaki BUDI CAHYADI MAHIEW alias BUTET. Lelaki IVAL menjelaskan bahwa keterangan yang diberikan oleh LELAKI SYAHRIR HUWOLO alias RIRI adalah Tidak benar dan barang bukti yang didapatkan berupa 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisi butiran berbentuk kristal yang diduga sebagai Narkoba Golongan I jenis Shabu adalah tidak ada hubungan dengan dirinya.

Dimana barang bukti yang didapatkan pada terdakwa SYAHRIR HUWOLO alias RIRI berupa 1 (satu) sachet plastic berisi butiran serbuk berbentuk kristal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga adalah Narkotika Golongan I dengan berat zat 110,87 mg atau 0,11087 gram berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo Nomor : R-PP.01.01.111.1111.09.19.4492 dan ditanda tangani oleh Kepala Balai POM di Gorontalo barang bukti berupa 1 (satu) sachet Jenis Metametamin (Shabu) sesuai UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang dibawa oleh terdakwa SYAHRIR HUWOLO alias RIRI berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : S.ket/690/IX/Ka/Rh/2019/BNK menerangkan Lelaki SYAHRIR HUWOLO alias RIRI terindikasi mengkonsumsi Narkotika yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. ABDULLAH Y ZUBAIDI dokter pemeriksa pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Boalemo;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Dakwaan oleh Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi FRELLY BALUNTU Alias OTONG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Polri yang bertugas di Polres Boalemo selaku anggota Satuan. Narkoba Polres Boalemo;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 jam 10.30 Wita di Desa Lamu Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo, Saksi mendapat informasi dari informan menyampaikan bahwa hari ini ada salah satu tahanan yang dikeluarkan dari Lapas Kelas II B Boalemo untuk mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Tilamuta akan membawa Narkotika Golongan I Jenis Shabu. selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi langsung menyampaikan kepada rekan-rekan Saksi di Sat Narkoba Polres Boalemo, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menemui atasan Saksi yaitu Kasat Narkoba dan menyampaikan hal itu sehingga atasan Saksi memerintahkan segera menyelidiki hal itu sambil menjelaskan tentang cara bertindak;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Tmt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi langsung bertindak dimana Saksi bersama Fadly Dukalang memakai sepeda motor berboncengan menuju Lapas Kelas II B Boalemo untuk mengamati dari luar para tahanan yang akan berangkat sidang yang di jemput oleh Mobil Tahanan Kejaksaan dan tidak lama kemudian Saksi melihat Mobil Tahanan Kejaksaan telah datang, kemudian petugas Kejaksaan masuk ke dalam Lapas dan keluar telah membawa beberapa tahanan lalu diminta untuk ke dalam Mobil Tahanan meninggalkan tempat itu sekitar pukul 10.00 Wita, dan Saksi dan Fadly Dukalang langsung membuntuti dari belakang, tepatnya di desa Hungayonaa, Fadly Dukalang langsung menelpon rekan-rekan dari Sat Narkoba Polres Boalemo yang sudah menunggu di depan Kantor Polres Boalemo agar memberhentikan Mobil Tahanan Kejaksaan karena tidak lama lagi akan melintasi Kantor Polres Boalemo dan supaya dilakukan pemeriksaan terhadap Tahanan yang berada di dalam Mobil tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 10.30 Wita, Mobil Kejaksaan yang mengangkut Tahanan tiba di depan Polres Boalemo berpapasan dengan Saksi dan Fadly Dukalang, kemudian rekan-rekan Saksi yang sudah menunggu di depan Polres Boalemo langsung menghentikan Mobil Tahanan tersebut dan menurunkan 2 (dua) orang tahanan yang sementara diborgol untuk diperiksa, dan saat itu Saksi Marinus M. Bandoso, SH, Saksi Fadly termasuk Kasat Narkoba melakukan pemeriksaan terhadap kedua tahanan tersebut, dan ketika dilakukan pemeriksaan badan di Pos Pengamanan Polres Boalemo ternyata salah seorang tahanan bernama Syahrir Huwolo alias Riri (Terdakwa) mengaku membawa 1 (satu) sachet kecil berisi butiran berbentuk Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang disembunyikan/ diselipkan di dalam celana dalamnya, sehingga saat itu Kasat Narkoba menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan barang tersebut, lalu Terdakwa mengambil dan menunjukan kepada Kasat Narkoba Polres Boalemo dan anggota Sat Narkoba Polres Boalemo 1 (satu) sachet kecil berisi butiran berbentuk Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang saat itu juga disaksikan oleh staf Kejaksaan,;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung diamankan diruangan Sat Narkoba Polres Boalemo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan tes laboratorium dan hasilnya positif mengandung zat metamfetamin jenis Shabu;



- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan test urine di BNN Kabupaten Boalemo dan hasilnya positif;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi/pemeriksaan terhadap Terdakwa mengenai dari mana asal narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari salah seorang napi di Lapas Boalemo yang bernama Butet sehingga saat itu juga Saksi, Anggota Sat Narkoba dan Kasat Narkoba langsung melakukan penggeledahan di Lapas Boalemo tepatnya di kamar Saksi Butet namun tidak ditemukan narkoba di kamar tersebut, selanjutnya Anggota Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Boalemo melakukan test urine terhadap Saksi Butet yang hasil tesnya yakni negatif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang saat membawa narkoba jenis shabu tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MARINUS M. BANDASO, SH alias MARINUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri yang bertugas di Satuan Narkoba Polres Boalemo;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 salah satu rekan Saksi di Sat Narkoba Polres Boalemo yaitu Saksi Frelly Baluntu menyampaikan kepada Saksi dan rekan-rekan lainnya bahwa ia mendapat informasi dari informannya bahwa hari ini ada salah satu tahanan yang dikeluarkan dari Lapas Kelas II B Boalemo akan mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Tilamuta akan membawa Narkoba Golongan I Jenis Shabu, selanjutnya dengan adanya informasi tersebut maka Saksi bersama rekan-rekan Saksi langsung menemui atasan yaitu Kasat Narkoba dan menyampaikan hal itu sehingga Kasat Narkoba saat itu memerintahkan untuk segera menyelidiki hal itu sambil menjelaskan tentang cara bertindak;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung bertindak dimana rekan Saksi bernama Fadly Dukalang dan Saksi Frelly Baluntu memakai sepeda motor berboncengan menuju Lapas Kelas II B Boalemo untuk mengamati dari luar para tahanan yang akan berangkat sidang di jemput oleh Mobil Tahanan Kejaksaan, sedangkan Saksi dan Saksi Fadly serta beberapa anggota penjagaan menunggu di depan Polres Boalemo menunggu Mobil Kejaksaan yang akan melintas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 10.30 Wita, Mobil Kejaksaan yang mengangkut Tahanan tiba di depan Polres Boalemo berpapasan dengan Saksi Frelly Baluntu dan Fadly Dukalang, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi yang sudah menunggu di depan Polres Boalemo langsung menghentikan Mobil Tahanan tersebut dan menurunkan 2 (dua) orang tahanan yang sementara diborgol untuk diperiksa, dan saat itu Saksi, Saksi Fadly termasuk Kasat Narkoba melakukan pemeriksaan terhadap kedua tahanan tersebut, dan ketika dilakukan pemeriksaan badan di Pos Pengamanan Polres Boalemo ternyata salah seorang tahanan bernama Syahrir Huwolo alias Riri (Terdakwa) mengaku membawa 1 (satu) sachet kecil berisi butiran berbentuk Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang disembunyikan/ diselipkan di dalam celana dalamnya, sehingga saat itu Kasat Narkoba menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan barang tersebut, lalu Terdakwa mengambil dan menunjukan kepada Kasat Narkoba Polres Boalemo dan anggota Sat Narkoba Polres Boalemo 1 (satu) sachet kecil berisi butiran berbentuk Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang saat itu juga disaksikan oleh staf Kejaksaan,;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung diamankan di ruangan Sat Narkoba Polres Boalemo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan tes laboratorium dan hasilnya positif mengandung zat metamfetamin jenis Shabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan test urine di BNN Kabupaten Boalemo dan hasilnya positif;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi/pemeriksaan terhadap Terdakwa mengenai dari mana asal narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari salah seorang napi di Lapas Boalemo yang bernama Butet sehingga saat itu juga Saksi, Anggota Sat Narkoba dan Kasat Narkoba langsung melakukan pengeledahan di Lapas Boalemo tepatnya di kamar Saksi Butet namun tidak ditemukan narkotika di kamar tersebut, selanjutnya Anggota Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Boalemo melakukan test urine terhadap Saksi Butet yang hasil tesnya yakni negatif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang saat membawa narkotika jenis shabu tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;



3. Saksi FADLY Alias FADLY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri yang bertugas di Satuan Narkoba Polres Boalemo;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 salah satu rekan Saksi di Sat Narkoba Polres Boalemo yaitu Saksi Frelly Baluntu menyampaikan kepada Saksi dan rekan-rekan lainnya bahwa ia mendapat informasi dari informannya bahwa hari ini ada salah satu tahanan yang dikeluarkan dari Lapas Kelas II B Boalemo akan mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Tilamuta akan membawa Narkotika Golongan I Jenis Shabu, selanjutnya dengan adanya informasi tersebut maka Saksi bersama rekan-rekan Saksi langsung menemui atasan yaitu Kasat Narkoba dan menyampaikan hal itu sehingga Kasat Narkoba saat itu memerintahkan untuk segera menyelidiki hal itu sambil menjelaskan tentang cara bertindak;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung bertindak dimana rekan Saksi bernama Fadly Dukalang dan Saksi Frelly Baluntu memakai sepeda motor berboncengan menuju Lapas Kelas II B Boalemo untuk mengamati dari luar para tahanan yang akan berangkat sidang di jemput oleh Mobil Tahanan Kejaksaan, sedangkan Saksi dan Saksi Martinus M. Bandaso serta beberapa anggota penjagaan menunggu di depan Polres Boalemo menunggu Mobil Kejaksaan yang akan melintas;
 - Bahwa sekitar pukul 10.30 Wita, Mobil Kejaksaan yang mengangkut Tahanan tiba di depan Polres Boalemo berpapasan dengan Saksi Frelly Baluntu dan Fadly Dukalang, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi yang sudah menunggu di depan Polres Boalemo langsung menghentikan Mobil Tahanan tersebut dan menurunkan 2 (dua) orang tahanan yang sementara diborgol untuk diperiksa, dan saat itu Saksi Marinus M. Bandoso, SH, Saksi termasuk Kasat Narkoba melakukan pemeriksaan terhadap kedua tahanan tersebut, dan ketika dilakukan pemeriksaan badan di Pos Pengamanan Polres Boalemo ternyata salah seorang tahanan bernama Syahrir Huwolo alias Riri (Terdakwa) mengaku membawa 1 (satu) sachet kecil berisi butiran berbentuk Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang disembunyikan/ diselipkan di dalam celana dalamnya, sehingga saat itu Kasat Narkoba menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan barang tersebut, lalu Terdakwa mengambil dan menunjukan kepada Kasat Narkoba Polres Boalemo dan anggota Sat Narkoba



Polres Boalemo 1 (satu) sachet kecil berisi butiran berbentuk Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang saat itu juga diSaksikan oleh staf Kejaksaan,;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung diamankan diruangan Sat Narkoba Polres Boalemo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan tes laboratorium dan hasilnya positif mengandung zat metamfetamin jenis Shabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan test urine di BNN Kabupaten Boalemo dan hasilnya positif;
- Bahwa ketika dilakukan intreogasi/pemeriksaan terhadap Terdakwa mengenai dari mana asal narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari salah seorang napi di Lapas Boalemo yang bernama Butet sehingga saat itu juga Saksi, Anggota Sat Narkoba dan Kasat Narkoba langsung melakukan penggeledahan di Lapas Boalemo tepatnya di kamar Saksi Butet namun tidak ditemukan narkotika di kamar tersebut, selanjutnya Anggota Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Boalemo melakukan test urine terhadap Saksi Butet yang hasil tesnya yakni negatif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang saat membawa narkotika jenis shabu tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi ARJUNA DJ POMA Alias ARJUNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pegawai pada Kejaksaan Negeri Boalemo selaku pengawal tahanan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2019, atasan Saksi yakni Kasi Pidum Kejari Boalemo menyuruh Saksi bersama rekan Saksi menjemput beberapa tahanan yang berada di Lapas Boalemo untuk mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Tilamuta menggunakan mobil tahanan, dimana yang menyetir adalah rekan Saksi bernama Steven, dan seperti biasanya sebelum pergi ke Lapas Boalemo terlebih dahulu Saksi danrekan Saksi pergi ke Polres Boalemo untuk meminta pengawalan oleh Anggota Kepolisian, setelah mendapatkan pengawalan Saksi langsung ke Lapas. Setelah berada di Lapas Saksi menunjukan surat perintah tugas serta menunjukan nama – nama tahanan yang ingin kami jemput. Setelah



semuanya berada di mobil tahanan, Saksi pun berangkat menuju Pengadilan Negeri, dan tepatnya di depan Polres Boalemo Saksi melihat ada beberapa Anggota Polri dari Sat Resnarkoba berdiri di tengah jalan dan menghentikan mobil tahanan Kejari Boalemo sehingga mobil berhenti dan saat itu ada beberapa anggota Sat Narkoba Polres Boalemo naik mobil melakukan pemeriksaan;

- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) tahanan yang terbogol yang diturunkan dan dibawa ke pos penjagaan Polres Boalemo untuk diperiksa, dan Saksi pun ikut menyaksikan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan berlangsung, Saksi melihat ada anggota Sat Resnarkoba mengambil video jalannya pemeriksaan, dimana pada saat pemeriksaan, salah seorang tahanan bernama Syahrir Huwolo Alias Riri ditemukan memiliki, menyimpan 1 (satu) sachet kecil berisi butiran berbentuk Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang disembunyikan di dalam celana dalamnya sehingga saat itu Kasat Narkoba Polres Boalemo bersama beberapa anggotanya langsung mengamankan barang bukti tersebut dan terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan Saksi dan rekan Saksi melanjutkan perjalanan ke Pengadilan Negeri membawa tahanan lainnya

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi BUDI CAHYADI MAHIEW Alias BUTET, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 jam 10.30 Wita, beberapa orang anggota polisi datang ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Boalemo bersama Terdakwa, kemudian anggota polis tersebut melakukan pemeriksaan di kamar Saksi dan Terdakwa yakni kamar Nomor 9 Blok E yang ada di dalam Lapas Boalemo;
- Bahwa pada saat penggeledahan pihak kepolisian tidak menemukan sesuatu barang yang mencurigakan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa berada sekamar sejak kurang lebih dua bulan dan dikamar tersebut dihuni 4 (empat) orang;
- Bahwa Saksi berada di dalam Lapas Boalemo sudah 1 (satu) tahun dengan perkara Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di Lapas Boalemo, terhadap Saksi saat itu di test urine yang hasilnya adalah negative;



- Bahwa pada malam sebelum Terdakwa ditangkap, Saksi masih bersama dengan Terdakwa di dalam kamar bersama penghuni kamar lainnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah membicarakan mengenai mengenai Narkotika dengan Terdakwa ataupun menitipkan narkotika kepada Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi meringankan (saksi *ad-charge*), namun Terdakwa tidak mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan bukti surat yakni:

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika dari Badan Narkotika Nasional Kab. Boalemo Nomor: S.ket/690/IX/Ka/Rh/2019/BNNK, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Syahrir Huwolo dengan kesimpulan bahwa yang diperiksa tersebut diatas “terindikasi mengkonsumsi narkotika.
- Surat Keterangan Balai Pengawas Obat dan Makanan Prov. Gorontalo tentang hasil pengujian laboratorium dan penimbangan barang bukti narkotika Nomor : R-PP.01.01.111.1111.09.19.4492, setelah dilakukan pengujian di laboratorium barang bukti tersebut adalah barang bukti Narkotika Golongan I;.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa SYAHRIR HUWOLO Alias RIRI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 September 2019 sekitar pukul 10.00 Wita, mobil tahanan milik Kejaksaan Negeri Boalemo menjemput Terdakwa dan lima rekan Terdakwa lainnya yang merupakan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Boalemo untuk mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Tilamuta;
- Bahwa dalam perjalanan, tepatnya di depan Kantor Polres Bolaemo sekitar pukul 10.30 Wita, Anggota Sat Res Narkoba Polres Boalemo dan beberapa Anggota Polisi yang memakai pakaian Dinas lengkap memberhentikan mobil tersebut lalu menyuruh Terdakwa dan satu orang tahanan turun dari mobil, kemudian Anggota Sat Res Narkoba Polres Boalemo membawa Terdakwa dan satu orang tahanan lainnya ke Pos Penjagaan selanjutnya beberapa Anggota Sat Res Narkoba yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang saat itu ditemukan 1(satu) sachet kecil berisi butiran berbentuk Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang sengaja Terdakwa sembunyikan di dalam



celana dalam Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung diamankan untuk diambil keterangan;

- Bahwa barang bukti berupa narkoba tersebut Terdakwa dapat dari teman sekamar Terdakwa di Lapas Boalemo yaitu Saksi Budi Cahyadi Mahiew Alias Butet pada malam hari sebelum sidang di Pengadilan Negeri Tilamuta pada besok harinya;
- Bahwa pada waktu itu Saksi Butet tidak memberitahukan siapa nama orang yang akan ia berikan barang bukti tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba tersebut hendak Terdakwa serahkan kepada seseorang tahanan bernama Ipal yang hari itu juga akan disidangkan di Pengadilan Negeri Tilaamuta namun tidak ditahan di Lapas Boalemo, melainkan ditahan di Polsek Botumoito;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi Butet yang menerangkan tidak pernah menyerahkan narkoba kepada Terdakwa karena saat itu Terdakwa takut dengan Saksi Butet;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Sachet kecil berisi butiran berbentuk Kristal diduga Narkoba Golongan I Jenis Shabu yang sudah habis digunakan untuk uji Laboratorium berdasarkan Berita Acara Kondisi Sampel Pengujian Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 jam 10.30 Wita di Desa Lamu Kec. Tilamuta Kab. Boalemo, Saksi Frelly Baluntu yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Boalemo mendapat informasi dari informan bahwa hari ini ada salah satu tahanan yang dikeluarkan dari Lapas Kelas II B Boalemo untuk mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Tilamuta akan membawa Narkoba Golongan I Jenis Shabu. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi Frelly Baluntu langsung menyampaikan kepada rekan-rekan Saksi Frelly Baluntu di Sat Narkoba Polres Boalemo, kemudian Saksi Frelly Baluntu dan rekan-rekannya



diantaranya yakni Saksi Marinus M. Bandaso, Saksi Fadly dan Fadli Dukalang langsung menemui Kepala Satuan (Kasat) Narkoba Polres Boalemo dan menyampaikan hal itu sehingga Kasat Narkoba Polres Boalemo memerintahkan segera menyelidiki hal tersebut;

- Bahwa Selanjutnya Saksi Frelly Baluntu, Saksi Marinus M. Bandaso, Saksi Fadly dan Fadli Dukalang langsung bertindak dimana Saksi Frelly Baluntu bersama Fadly Dukalang memakai sepeda motor berboncengan menuju Lapas Kelas II B Boalemo untuk mengamati dari luar para tahanan yang akan berangkat sidang yang di jemput oleh Mobil Tahanan Kejaksaan dan tidak lama kemudian Mobil Tahanan Kejaksaan telah datang, kemudian petugas Kejaksaan masuk ke dalam Lapas dan keluar telah membawa beberapa tahanan lalu diminta untuk masuk ke dalam Mobil Tahanan meninggalkan tempat itu sekitar pukul 10.00 Wita, selanjutnya Saksi Frelly Baluntu dan Fadly Dukalang langsung membuntuti mobil tahanan dari belakang, dan tepatnya di desa Hungayonaa, Fadly Dukalang langsung menelpon rekan-rekannya dari Sat Narkoba Polres Boalemo yang sudah menunggu di depan Kantor Polres Boalemo agar memberhentikan Mobil Tahanan Kejaksaan karena tidak lama lagi akan melintasi Kantor Polres Boalemo dan supaya dilakukan pemeriksaan terhadap Tahanan yang berada di dalam Mobil tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 10.30 Wita, Mobil Kejaksaan yang mengangkut Tahanan tiba di depan Polres Boalemo berpapasan dengan Saksi Frelly Baluntu dan Fadly Dukalang, kemudian Saksi Marinus M. Bandaso dan Saksi Fadly yang sudah menunggu di depan Polres Boalemo langsung menghentikan Mobil Tahanan tersebut dan menurunkan 2 (dua) orang tahanan yang sementara diborgol untuk diperiksa, dan saat itu Saksi Marinus M. Bandaso, SH, Saksi Fadly termasuk Kasat Narkoba melakukan pemeriksaan terhadap kedua tahanan tersebut, dan ketika dilakukan pemeriksaan badan di Pos Pengamanan Polres Boalemo ternyata salah seorang tahanan bernama Syahrir Huwolo alias Riri (Terdakwa) mengaku membawa 1 (satu) sachet kecil berisi butiran berbentuk Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang disembunyikan/ diselipkan di dalam celana dalamnya, sehingga saat itu Kasat Narkoba menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan barang tersebut, lalu Terdakwa mengambil dan menunjukan kepada Kasat Narkoba Polres Boalemo dan anggota Sat Narkoba Polres Boalemo 1 (satu) sachet kecil berisi butiran berbentuk Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis



Shabu yang saat itu juga disaksikan pengawal tahanan pada Kejaksaan Negeri Boalemo yakni Saksi Arjuna Dj Poma Alias Arjuna;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung diamankan diruangan Sat Narkoba Polres Boalemo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan tes laboratorium dan hasilnya positif mengandung zat metamfetamin jenis Shabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan test urine di BNN Kabupaten Boalemo dan hasilnya positif mengandung zat methamphetamine;
- Bahwa ketika dilakukan intreogasi/pemeriksaan terhadap Terdakwa mengenai dari mana asal narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari salah seorang napi di Lapas Boalemo yang yakni Saksi Budi Cahyadi Mahiew Alias Butet sehingga saat itu Anggota Sat Narkoba dan Kasat Narkoba langsung melakukan penggeledahan di Lapas Boalemo tepatnya di kamar Saksi Butet namun tidak ditemukan narkoba di kamar tersebut, selanjutnya Anggota Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Boalemo melakukan test urine terhadap Saksi Butet yang hasil tesnya yakni negative/ tidak mengandung zat metamfetamin;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba tersebut hendak Terdakwa serahkan kepada seseorang tahanan bernama Ipal yang hari itu juga akan disidangkan di Pengadilan Negeri Tilaamuta namun tidak ditahan di Lapas Boalemo, melainkan ditahan di Polsek Botumoito;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu KESATU: Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, atau KEDUA: Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan alternatif dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan yang lebih mengena dan tepat diterapkan terhadap fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan Alternatif Kesatu yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1);
- c. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.a Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada Subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan yang memiliki kecakapan untuk mempertanggung jawabkan secara hukum setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama SYAHRIR HUWOLO Alias RIRI yang identitasnya sama bersesuaian dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan persidangan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terbukti menurut hukum, akan tetapi untuk dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu di buktikan unsur lain dibawah ini;

Ad.b Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1);



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian pemufakatan jahat yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah berbentuk Alternatif yang berarti salah satu diantaranya pengertian yang dimaksud dalam unsur ini dapat terpenuhi dan terbukti dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di Persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yakni, tidak terlaksananya niat Terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis shabu kepada seorang tahanan yang bernama Ipal yang saat itu akan menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Tilamuta bukan karena kehendaknya sendiri akan tetapi karena perbuatannya tersebut diketahui oleh anggota Polisi pada Satuan Narkoba Polres Boalemo yang pada hari itu yakni Selasa tanggal 10 September 2019 jam 10.30 Wita di Desa Lamu Kec. Tilamuta Kab. Boalemo tepatnya di depan Polres Boalemo melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang merupakan tahanan yang hendak menghadiri persidangan perkaranya di Pengadilan Negeri Tilamuta diangkut menggunakan mobil tahanan milik Kejaksaan Negeri Boalemo, yang mana pada saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet kecil berisi butiran berbentuk Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang disembunyikan/ diselipkan Terdakwa di dalam celana dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian serta fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Percobaan untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1)*" telah terpenuhi;
Ad.c Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak dalam hal ini adalah secara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pengertian melawan hukum yaitu melakukan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan/ tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum dengan kata lain melakukan tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si-pelaku itu sendiri ;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh atau menguasai Narkotika jenis shabu-sabu termasuk Narkotika golongan I harus setahu dan seizin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah berbentuk alternatif yang berarti salah satu diantaranya pengertian yang dimaksud dalam unsur ini dapat terpenuhi dan terbukti dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di Persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yakni, pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 jam 10.30 Wita di Desa Lamu Kec. Tilamuta Kab. Boalemo, Saksi Frelly Baluntu yang merupakan anggota Satuan Narkotika Polres Boalemo mendapat informasi dari informan bahwa hari ini ada salah satu tahanan yang dikeluarkan dari Lapas Kelas II B Boalemo untuk mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Tilamuta akan membawa Narkotika Golongan I Jenis Shabu. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi Frelly Baluntu langsung menyampaikan kepada rekan-rekan Saksi Frelly Baluntu di Sat Narkoba Polres Boalemo, kemudian Saksi Frelly Baluntu dan rekan-rekannya diantaranya yakni Saksi Marinus M. Bandaso, Saksi Fadly dan Fadli Dukalang langsung menemui Kepala Satuan (Kasat) Narkoba Polres Boalemo dan menyampaikan hal itu sehingga Kasat Narkoba Polres Boalemo memerintahkan segera menyelidiki hal tersebut;

Bahwa Selanjutnya Saksi Frelly Baluntu, Saksi Marinus M. Bandaso, Saksi Fadly dan Fadli Dukalang langsung bertindak dimana Saksi Frelly Baluntu bersama Fadly Dukalang memakai sepeda motor berboncengan menuju Lapas Kelas II B Boalemo untuk mengamati dari luar para tahanan yang akan berangkat sidang yang di jemput oleh Mobil Tahanan Kejaksaan dan tidak lama kemudian Mobil Tahanan Kejaksaan telah datang, kemudian petugas Kejaksaan masuk ke dalam Lapas dan keluar telah membawa beberapa tahanan lalu diminta untuk masuk ke dalam Mobil Tahanan meninggalkan tempat itu sekitar pukul 10.00 Wita, selanjutnya Saksi Frelly Baluntu dan Fadly Dukalang langsung membuntuti mobil tahanan dari belakang, dan tepatnya di desa Hungayonaa, Fadly Dukalang langsung menelpon rekan-rekannya dari Sat Narkoba Polres Boalemo yang

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Tmt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menunggu di depan Kantor Polres Boalemo agar memberhentikan Mobil Tahanan Kejaksaan karena tidak lama lagi akan melintasi Kantor Polres Boalemo dan supaya dilakukan pemeriksaan terhadap Tahanan yang berada di dalam Mobil tersebut;

Bahwa sekitar pukul 10.30 Wita, Mobil Kejaksaan yang mengangkut Tahanan tiba di depan Polres Boalemo berpapasan dengan Saksi Frelly Baluntu dan Fadly Dukalang, kemudian Saksi Marinus M. Bandaso dan Saksi Fadly yang sudah menunggu di depan Polres Boalemo langsung menghentikan Mobil Tahanan tersebut dan menurunkan 2 (dua) orang tahanan yang sementara diborgol untuk diperiksa, dan saat itu Saksi Marinus M. Bandoso, Saksi Fadly termasuk Kasat Narkoba melakukan pemeriksaan terhadap kedua tahanan tersebut, dan ketika dilakukan pemeriksaan badan di Pos Pengamanan Polres Boalemo ternyata salah seorang tahanan bernama Syahrir Huwolo alias Riri (Terdakwa) mengaku membawa 1 (satu) sachet kecil berisi butiran berbentuk Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang disembunyikan/ diselipkan di dalam celana dalamnya, sehingga saat itu Kasat Narkoba menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan barang tersebut, lalu Terdakwa mengambil dan menunjukan kepada Kasat Narkoba Polres Boalemo dan anggota Sat Narkoba Polres Boalemo 1 (satu) sachet kecil berisi butiran berbentuk Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang saat itu juga disaksikan pengawal tahanan pada Kejaksaan Negeri Boalemo yakni Saksi Arjuna Dj Poma Alias Arjuna;

Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung diamankan di ruangan Sat Narkoba Polres Boalemo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan tes laboratorium dan hasilnya positif mengandung zat metamfetamin jenis Shabu;

Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan test urine di BNN Kabupaten Boalemo dan hasilnya positif zat methamphetamine;

Bahwa ketika dilakukan interogasi/pemeriksaan terhadap Terdakwa mengenai dari mana asal narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari salah seorang napi di Lapas Boalemo yakni Saksi Budi Cahyadi Mahiew Alias Butet sehingga saat itu Anggota Sat Narkoba dan Kasat Narkoba langsung melakukan pengeledahan di Lapas Boalemo tepatnya di kamar Saksi Butet namun tidak ditemukan narkotika di kamar tersebut, selanjutnya Anggota Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Boalemo melakukan test urine terhadap Saksi Butet yang hasil tesnya yakni negatif/ tidak mengandung zat metamfetamine;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Tmt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa barang bukti berupa narkoba tersebut hendak Terdakwa serahkan kepada seseorang tahanan bernama Ipal yang hari itu juga akan disidangkan di Pengadilan Negeri Tilaamuta namun tidak ditahan di Lapas Boalemo, melainkan ditahan di Polsek Botumoito;

Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian serta fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Secara tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I* " telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang bukan merupakan materi pembuktian yakni agar Majelis Hakim kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa, hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Sachet kecil berisi butiran berbentuk Kristal diduga Narkoba Golongan I Jenis Shabu yang sudah habis digunakan untuk uji Laboratorium berdasarkan Berita Acara Kondisi Sampel Pengujian Narkoba, oleh karena berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan narkoba yang dimiliki secara tanpa hak, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya;
- Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana penjara atas perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRIR HUWOLO Alias RIRI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan Secara tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I* ", sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti yakni 1 (satu) Sachet kecil berisi butiran berbentuk Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang sudah habis digunakan untuk uji Laboratorium berdasarkan Berita Acara Kondisi Sampel Pengujian Narkotika, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020, oleh TOMI SUGIANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, IKA MASITAWATI, S.H., dan RASTRA DHIKA IRDIANSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 2 September 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RINI LIHAWA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh SYAHRIANTO SUBUKI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

IKA MASITAWATI, S.H.

TOMI SUGIANTO, S.H.

RASTRA DHIKA IRDIANSYAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI

RINI LIHAWA, S.H.